

KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON

**PIAGAM**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Nomor : 32-10.09/MI/147/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon

Nomor : Kd.10.09/2/PP.00.4/ 387 /2013

Tanggal 09 September 2013

Di berikan Kepada :


NAMA MADRASAH : MI MA'ARIF  
DESA : Kedung Bunder  
KECAMATAN : Gempol  
KABUPATEN : Cirebon  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : LP MA'ARIF NU CIREBON  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	9	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 09 September 2013

KEPALA

  
Drs. H. MASYKUR, M. Pd  
NIP. 196008121984031004



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl.Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd.10.09/2/PP.00.4/ 387 /2013

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
- Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 09 September 2013  
KEPALA



Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004

Tembusan :


1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon  
Nomor : Kd. 10.09/2/PP.00.4/ /2013  
Tanggal : 09 September 2013

**DATA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<b>MI KHIYARUSSHIBYAN</b> Alamat Desa Cipeujeuh Kulon Kec. Lemahabang Kab. Cirebon	<b>111232090143</b> Tahun berdiri : 2011	Nomor : 32-10.09/MI/143/2013
2.	<b>MI DINUL MANAN</b> Alamat Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon	<b>111232090144</b> Tahun berdiri : 2013	Nomor : 32-10.09/MI/144/2013
3.	<b>MI LAZUARDI AL HIKMAH</b> Alamat Desa Blender Kec. Karangwareng Kab. Cirebon	<b>111232090145</b> Tahun berdiri : 2012	Nomor : 32-10.09/MI/145/2013
4.	<b>MI NAHDLATUL ULAMA</b> Alamat Desa Playangan Kec. Gebang Kab. Cirebon	<b>111232090146</b> Tahun berdiri : 2013	Nomor : 32-10.09/MI/146/2013
5.	<b>MI MA'ARIF KEDUNGBUNDER</b> ✓ Alamat Desa Kedungbunder Kec. Gempol Kab. Cirebon	<b>111232090147</b> Tahun berdiri : 2013	Nomor : 32-10.09/MI/147/2013

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 09 September 2013  
KEPALA

  
Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004



**PIMPINAN CABANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN CIREBON**

Sekretariat : Jl. Pengayoman No.9 Depan MAN Cirebon I  
Telp. (0231) 323568, Hp. 08156409322

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 357/PC.LPM.NU/VII/2013

**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. CIREBON**

*Tentang :*

Pengesahan MI MA'ARIF Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol  
Sebagai Satuan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cirebon

- Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon
- Membaca : Surat Pengurus MI MA'ARIF Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor : 02/MI-M/VII/2013 tertanggal 08 JULI 2013 tentang Usulan Penggabungan MI MA'ARIF Kedalam Satuan Pendidikan MA'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.
- Menimbang : Bahwa untuk terlaksana dan lancarnya Proses Belajar Mengajar (PBM) di MI MA'ARIF Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sangat perlu disahkan kepengurusan MI MA'ARIF.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
3. AD/ART Lembaga Pendidikan Ma'arif NU  
4. Keputusan-Keputusan hasil Rakercab PC.LP.Ma'arif NU Kabupaten Cirebon masa kidmah 2011 – 2016
- Memperhatikan : Uusulan hasil rapat pengurus MI MA'ARIF Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :*
- Pertama : Mengesahkan MI Ma'arif Kedungbunder kedalam satuan pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon serta mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam susunan penyelenggara MI MA'ARIF Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
- Kedua : Penyelenggara yang bersangkutan bertugas sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab kepada lembaga
- Ketiga : Segala anggaran yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada pos yang sesuai
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Cirebon, 29 Sya`ban 1434 H  
08 Juli 2013 M

**PIMPINAN CABANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KABUPATEN CIREBON**

*Ketua*

Drs. H. Yusuf Umar, M.Pd



*Sekretaris*

Drs. H. OMAN FATURROHMAN, M.Pd